



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN DAN TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. bahwa upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan perlu terus dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman kepada seluruh unsur masyarakat termasuk kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa untuk meningkatkan upaya penghapusan kekerasan terhadap di lingkungan Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan pemahaman melalui pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis;

Mengingat ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN DAN TEKNIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan

perempuan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
2. Pendidikan dan pelatihan penjurangan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pegawai Negeri Sipil dalam penjurangan karier yang sesuai dengan jabatan struktural.
 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
 4. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
 5. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan.
 6. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Teknis sebagai acuan bagi fasilitator dalam memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan pada program pendidikan dan pelatihan penjurangan dan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis meliputi program :

- a. pencegahan;
- b. penanganan; dan
- c. pemberdayaan.

Pasal 5

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan latihan pimpinan I, II, III dan IV pada unit dan/atau pengelola unit program pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 902



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGINTEGRASIAN MATERI ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN DAN TEKNIS



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hal ini tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia.

Hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan kekerasan merupakan menjadi tanggung jawab negara, hal ini sesuai dengan pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu seorang mengalami penyiksaan, penghukuman dan perlakuan yang kejam harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, selain disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pemenuhan hak asasi perempuan itu sendiri yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun juga disebabkan karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan perempuan pada posisi sosial lebih rendah dari laki-laki, serta lebih mengedepankan perempuan dalam peran domestik yang dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan, sehingga secara tidak langsung telah berdampak pada timpangnya relasi kuasa perempuan dan laki-laki, yang seringkali berujung pada terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Di dalam *Beijing Platform for Action*, dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan hambatan untuk mencapai kesetaraan, tujuan pembangunan dan perdamaian.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 7 -

Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena salah satunya adanya ketimpangan gender dan pengaruh budaya patriaki yang masih terjadi di masyarakat yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan dan merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan terjadi di rumah, di lingkungan kerja, maupun masyarakat luas. Banyak perempuan masih menerima hal itu sebagai hal biasa, dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai hal yang benar. Belum banyak yang berfikir bahwa hal itu adalah sebuah diskriminasi terhadap perempuan dengan segala konsekuensinya.

Sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam melindungi warganya khususnya perempuan dari kekerasan maka Negara telah mengeluarkan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan lagi merupakan isu lokal melainkan sudah merupakan isu global di tingkat nasional maupun internasional yang perlu disikapi dan ditindak lanjuti oleh semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan di jajaran pemerintahan maupun para penegak hukum. Untuk menyikapi dan menindaklanjuti masalah tersebut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk pembuatan Undang-Undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.

Pada tahun 1992 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bagian dari diskriminasi terhadap perempuan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Ditegaskan pula dalam Rekomendasi Umum PBB, bahwa negara-negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita agar dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari kewajiban legalnya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -


Ditegaskan pula bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan untuk menikmati kebebasan dan hak-haknya dan setara dengan laki-laki.

Sebagai wujud komitmen Negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan maka seluruh aparatur Negara, masyarakat dan keluarga perlu melakukan tindakan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan. Seluruh elemen masyarakat perlu kerjasama dan melaksanakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, sekaligus juga mengatasi akar permasalahan yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan yang mengalami kekerasan mereka menderita secara fisik, psikis, mental dan seksual dan penelantaran, oleh karena itu korban kekerasan perlu mendapat perlindungan dan bantuan, baik di bidang rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial serta bantuan hukum. Untuk mewujudkan pemikiran tersebut, maka perempuan korban kekerasan perlu diberikan rasa aman dan nyaman serta pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih, untuk itu perlu dibangun jaringan kerjasama antar instansi/badan/lembaga untuk memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan.

Sebagai realisasi tindak lanjut untuk memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) telah menyusun Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Standar Pelayanan Minimal ini merupakan tolak ukur kinerja unit-unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Selanjutnya setelah korban diberikan layanan pemulihan untuk mengembalikan kondisinya seperti semula, maka perempuan korban kekerasan perlu diberdayakan, karena bila tidak diberdayakan kemungkinan korban dapat mengalami kekerasan kembali disebabkan ketergantungannya dengan pelaku. Pemberdayaan korban tersebut dapat berupa pemberian keterampilan kerja untuk mempersiapkan korban bekerja di sektor formal, pelatihan kewirausahaan dan permodalan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -


Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan sangat sarat dengan permasalahan berbasis gender dan seringkali sangat kompleks dan bersifat multidimensi, yang tentunya memerlukan pemahaman secara komprehensif termasuk pemahaman perspektif gender. Selain itu perlu terus dilakukan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat khususnya unsur pemerintah yang menurut data yang kami peroleh masih banyak kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh unsur pemerintah tersebut. Oleh karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai mandat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai visi "Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak" dan misinya adalah mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Tujuannya adalah mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dari tindak kekerasan.

Untuk itu dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dari tindak kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kebijakan ini yang memberikan acuan bagi fasilitator pada pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis dalam memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Diskripsi Singkat

Kekerasan banyak dialami oleh perempuan, karena mereka termasuk kelompok rentan yang sering mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan dalam kehidupannya, baik di ranah privat (rumah tangga) maupun di ranah publik (sekolah, tempat kerja, tempat umum, dll). Pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah anggota keluarga seperti suami, orang tua atau orang lain yang bukan anggota keluarga. Dengan kata lain tidak ada tempat yang bebas bagi perempuan untuk tidak mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Bentuk kekerasan terhadap perempuan:

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- Kekerasan seksual;
- Eksploitasi;
- Penelantaran;
- Kekerasan lainnya antara ancaman kekerasan, dan pemaksaan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 10 -

Perempuan yang mengalami kekerasan umumnya korban merasakan dampak fisik yang dialami berupa lebam, luka lecet, luka bakar, patah tulang yang dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup bahkan mengakibatkan kematian. Dampak psikis yang dialami berupa korban merasa tertekan, gangguan kejiwaan, ketakutan, tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti perintah pelaku, hilangnya rasa percaya diri.

Data dan statistik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia memang belum secara akurat dapat dicatat, namun dari berbagai kasus dan peristiwa yang dilaporkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu meningkat. Menurut data Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 jumlah kasus 54.425 kasus, serta di tahun 2009 meningkat menjadi 143.586 kasus, namun di tahun 2010 ada penurunan menjadi 105.103 kasus. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, bukan semata karena peningkatan jumlah kasus kekerasan, tetapi lebih kepada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan bahwa mereka semakin memahami dan bahwa hak-hak mereka dilindungi, serta munculnya keberanian di kalangan perempuan untuk mengungkapkan dan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Data lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui *trend* kasus kekerasan terhadap perempuan adalah data yang diperoleh melalui Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 yang dilakukan atas kerjasama KPP dan PA dengan BPS, melalui pengintegrasian survei tersebut ke dalam Susenas 2006. Hasil survei tersebut antara lain adalah:

1. penduduk memahami tentang kekerasan terhadap perempuan: 63 %;
2. tingkat pendidikan berkorelasi dengan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan;
3. prevalensi kekerasan terhadap perempuan: 3,07%,
4. kekerasan terhadap anak: 3,025 %;
5. lokasi kekerasan: 70% terjadi di rumah (KDRT);
6. penyebab utama kekerasan terhadap perempuan: kondisi ekonomi dan perilaku pelaku;
7. bentuk kekerasan terhadap perempuan terbanyak adalah kekerasan fisik dan psikis yang diikuti dengan penelantaran dan kekerasan seksual;
8. sekitar 75% korban kekerasan tidak pernah melapor kejadian kekerasan yang dialaminya;
9. akibat terberat dari kekerasan adalah kekerasan psikis (depresi); dan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

10. pelaku terbanyak pada kekerasan terhadap perempuan adalah pasangannya (suami), sementara berdasarkan data yang dihimpun oleh KPP dan PA dari unit layanan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2010 jumlah kasus 15.643 kasus dari 28 provinsi dan 430 kabupaten/kota.

Dalam permasalahan perlindungan perempuan korban kekerasan maka seluruh elemen unsur pemerintah dan masyarakat perlu melakukan upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan kekerasan berdasarkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya di bidang perlindungan perempuan, membentuk forum koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perempuan korban kekerasan serta mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat, pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka:

1. mengoordinasikan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan;
2. membahas permasalahan yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
3. memantau pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab pelaksanaan SPM.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama bagi elemen bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Teknis tentang pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Dengan diberikannya pemahaman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, diharapkan peserta dapat berpartisipasi dalam:

1. mencegah terjadinya dan/atau berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan;
2. memberikan solusi dalam penanganan bagi korban kekerasan;
3. memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan;
4. melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 12 -

D. Pokok Bahasan

Dalam pedoman ini akan dibahas mengenai Kebijakan perlindungan perempuan yang terdiri dari 3 (tiga) kebijakan, yaitu: pencegahan, penanganan dan pemberdayaan. Kebijakan pencegahan ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya kekerasan. Kebijakan penanganan ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, penegakan dan bantuan hukum. Program pemberdayaan korban meliputi pemberian pelatihan kerja bagi perempuan korban kekerasan, pemberian usaha ekonomis produktif dan permodalan.

E. Landasan Hukum

1. Pasal 28G, 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

F. Pengertian


1. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial
3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
5. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual yang terjadi di lingkungan rumah tangga, baik dalam bentuk ancaman, percobaan maupun faktual yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan atau anak.
6. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
7. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
8. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
9. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan penempatan kembali ke masyarakat.
12. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
15. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Pelatihan kerja keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu bagi perempuan korban kekerasan.
17. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB II
PENCEGAHAN KEKERASAN

A. Deskripsi Singkat Program

Program pencegahan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu program yang sangat penting, karena dengan adanya program pencegahan ini diharapkan tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan tidak diperlukan penanganan korban. Prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati” sangat tepat diterapkan dalam pelaksanaan program pencegahan ini. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi:

1. Promotif

Kegiatan promotif ini merupakan kegiatan yang bersifat pembinaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pembinaan terhadap pemerintah daerah ditujukan agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya pencegahan berupa pembuatan kebijakan dan promosi pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pembinaan juga ditujukan kepada masyarakat agar mereka berpartisipasi dalam melakukan upaya pencegahan yang bentuknya dapat berupa pengawasan di lingkungannya apabila terjadi tanda-tanda yang mengarah pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sosialisasi tentang perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan diharapkan masyarakat memahami undang-undang tersebut serta tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kegiatan promotif ini dapat berupa pelatihan, dialog interaktif, simulasi pencegahan kekerasan, sosialisasi, advokasi.

2. Preventif

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang dapat berupa :

a. kampanye anti kekerasan terhadap perempuan

kegiatan ini merupakan pemberian informasi kepada masyarakat tentang perlunya masyarakat melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Informasi yang diberikan pada umumnya berupa garis besar dan umum yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau pejabat yang dikenal masyarakat dan tokoh agama.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ini dapat dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, tanpa penjelasan, mendalam, mudah dipahami dan diingat. Kampanye anti kekerasan dapat pula dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

b. Penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Berbeda dengan kampanye yang bersifat monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab.

Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami tentang bahayanya kekerasan terhadap perempuan, dampaknya dan resiko melakukan kekerasan terhadap perempuan, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang permasalahan terhadap perempuan. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang kekerasan terhadap perempuan lebih mendalam. Penyuluhan dapat dilakukan melalui media elektronik (televisi, radio, dan talkshow)

Materi disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta LSM pemerhati perempuan. Penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan itu ditinjau lebih mendalam dari sisi perundang-undangan dari sisi Hak Asasi Manusia dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.

c. Pendidikan dan pelatihan

Untuk dapat melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara lebih efektif didalam kelompok masyarakat tertentu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Pada kegiatan ini dijelaskan diantaranya mengenai bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, membangun keluarga harmonis dan sejahtera dan lain-lain kegiatan yang dapat mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pendidikan dan pelatihan dijelaskan tentang materi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lebih mendalam lagi disertai dengan simulasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan di diklat penjenjangan dan teknis yang diikuti Pegawai Negeri Sipil.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

B. Landasan Hukum


1. Pasal 28G, 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Landasan Konseptual

Untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebaiknya tetap berpegang pada prinsip **“mencegah lebih baik daripada mengobati”**. Oleh karena itu harus diusahakan agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu perlu dicarikan jalan keluar untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

D. Teknis pelaksanaan

Pencegahan terjadinya tindak kekerasan harus dilakukan secara simultan baik oleh anggota keluarga, masyarakat. Pada keluarga selalu ditanamkan kehidupan yang bertanggung jawab, saling mengasihi, membantu dan tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang termasuk melakukan kekerasan. Keluarga selalu ditanamkan kesadaran hukum tentang peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, serta pelibatan masyarakat untuk mengawasi tentang kemungkinan akan terjadi kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan pelibatan masyarakat dan keluarga melalui:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

1. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga.

Salah satu langkah penting menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah dilaksanakannya prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga. Adanya ketidak setaraan antara suami dan isteri dan kurangnya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dan masih kuatnya budaya patriarkhi dalam lingkup keluarga menyebabkan kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

2. Membangun keluarga harmonis dan sejahtera.

Bagian ini membahas tentang beberapa prinsip dan syarat membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera untuk tercipta kebahagiaan lahir dan batin. Dalam membangun keluarga harmonis dan sejahtera, keluarga harus mempunyai fungsi keagamaan, melindungi, sosial budaya, reproduksi, ekonomi, pembinaan, lingkungan dan cinta kasih. Dari fungsi-fungsi tersebut yang sangat penting dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah fungsi melindungi.

3. Pemanfaatan kelompok yang ada di masyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan.


Upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemanfaatan kelompok yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, Majelis Taklim untuk mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

4. Pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan ini berupa penyuluhan kepada suami untuk tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, serta mengupayakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan yang terkait dengan masalah keluarga, fungsi reproduksi, hak dan kewajiban, hamil dan melahirkan serta keluarga berencana.

5. Peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan ini berupa penyadaran tentang perlunya perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, perlindungan terhadap hak asasi perempuan yang harus dihargai, dihormati, dipenuhi oleh setiap orang termasuk anggota keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kekerasan merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

E. Rangkuman

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dapat dilakukan melalui pembinaan, kampanye anti kekerasan, penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pendidikan dan pelatihan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, membangun keluarga harmonis dan sejahtera, memanfaatkan kelompok yang ada dimasyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap perempuan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -


BAB III
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Deskripsi Singkat Program

Perempuan korban kekerasan menderita secara fisik dan psikis memerlukan penanganan dan pemulihan agar mereka dapat hidup normal seperti semula, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamanatkan bahwa kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan dan bimbingan rohani yang dilakukan oleh pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan relawan pendamping. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial, apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak korban perdagangan orang dijelaskan kembali didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang dimuat dalam Pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan Pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah”.

Penanganan perempuan korban kekerasan perlu dilakukan secara holistik dan integratif serta sesegera mungkin. Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya dan mempunyai kepekaan tentang gender, kepekaan mengenai pelayanan terhadap korban kekerasan, seperti pekerja sosial, polisi, penyidik, perawat, dokter, psikolog, ahli hukum, ahli medikolegal dan konselor, penanganan perempuan korban kekerasan dilakukan mulai dari menerima korban sebagai pasien, mencatat nama, mendengarkan keluhan korban sampai dengan tindak lanjut kepada pelayanan bantuan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas efisiensi penanganan perempuan korban kekerasan diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan para petugas atau lembaga layanan. Untuk itu sebaiknya diperlukan pelayanan satu atap dimana perempuan korban kekerasan memperoleh dalam satu atap (One Stop Service) dimana keseluruhan proses penanganan perempuan korban kekerasan dilakukan dalam satu kesatuan unit kerja.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pelayanan seperti ini dapat dilakukan di unit pelayanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu. Selain pelayanan satu atap, dapat juga dilakukan pelayanan yang berjejaring, yaitu pelayanan yang bersifat parsial yang dilakukan di institusi pemberi layanan secara terpisah bila layanan yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan tidak tersedia, sehingga dilakukan rujukan ke institusi pelayanan lainnya. Oleh karena itu dalam pelayanan berjejaring ini diperlukan kerjasama berupa kesepakatan bersama antara lembaga layanan tersebut.

Dengan kata lain sistem layanan terpadu apakah berupa layanan satu atap atau berjejaring dimaksudkan untuk:

1. mempermudah dan memperlancar penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan;
2. mengembangkan sistem penanganan korban kekerasan di unit-unit pelayanan terpadu;
3. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas penanganan korban kekerasan;
4. mengembangkan jaringan kerja sama antara petugas dengan lembaga-lembaga layanan lain.

Pelayanan kepada korban kekerasan lebih ditekankan kepada kegiatan membantu perempuan korban kekerasan agar mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialaminya. Untuk menjamin kualitas layanan perempuan korban kekerasan KPP dan PA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan. Penyusunan SPM dilakukan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan tujuan adalah agar pemerintah daerah menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. Jenis layanan yang diberikan terdiri dari:

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebagai penanggung jawab Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan di daerah.
2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebagai penanggung jawab Dinas Kesehatan daerah.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

3. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, dan cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebagai penanggung jawab Instansi Sosial di daerah.
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Penanggung jawab Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan di daerah
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan indikator cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Penanggung jawab Instansi Sosial di daerah.

Terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan kepada:


- a. Tenaga Kesehatan, untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan kebutuhan medis korban, diantaranya dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan kepada korban, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, konselling dan merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan, membuat rekam medis, membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psichiatricum*.
- b. Pekerja Sosial, untuk memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, diantaranya dengan menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalah korban, memulihkan kondisi traumatis melalui terapi psikososial, mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling dan melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -


- c. Relawan Pendamping, untuk memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, diantaranya dengan membangun hubungan yang setara dengan korban agar membuka diri dalam mengemukakan persoalannya, berempati, meyakinkan korban bahwa tidak boleh seorangpun melakukan tindakan kekerasan, menentukan bantuan yang diperlukan korban, memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya dan/atau membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.
 - d. Pembimbing Rohani, untuk memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, diantaranya dengan menggali informasi dan mendengarkan keluh kesah dari korban, mempertebal keimanan dan ketaqwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadahnya, menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama dan kepercayaannya, memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.
6. Penanganan perempuan korban kekerasan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. responsif gender, artinya semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.
 - b. nondiskriminasi, artinya pemberian penanganan perempuan korban kekerasan diberikan dengan tidak memperhatikan berdasarkan latar belakang agama, etnis, golongan dan status sosialnya.
 - c. hubungan setara dan menghormati, artinya pemberian layanan bagi perempuan korban dilaksanakan dengan rasa hormat kepada korban yang ditunjukkan dalam proses mendengarkan apa yang dijelaskan korban, tidak memaksakan korban, memberikan kesempatan kepada korban untuk mengambil keputusan.
 - d. menjaga privasi dan kerahasiaan, pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.
 - e. memberi rasa aman dan nyaman, artinya layanan diberikan di tempat yang aman dan nyaman yang dapat menjamin memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dari pelaku kekerasan sehingga korban dapat menceritakan permasalahan yang sebenarnya tanpa rasa takut.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- f. menghargai perbedaan individu (*individual differences*), artinya pelayanan terhadap perempuan harus memperhatikan perbedaan latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda dari korban yang tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.
 - g. tidak menghakimi, artinya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan tidak menyalahkan korban, pemberian informasi dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya pelayanan terhadap korban harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil. Untuk itu perlu dijelaskan tentang maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan, termasuk keuntungan, kerugian dan konsekuensinya bagi korban.
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban/pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban. Artinya dalam memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan harus memperhatikan asal daerah, latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan korban, memperhatikan bahasa korban, serta kondisi fisik korban.
 - j. cepat dan sederhana, artinya pemberian layanan kepada perempuan korban kekerasan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu, dan diprioritaskan untuk segera ditangani.
 - k. Empati, artinya pemberian layanan terhadap perempuan korban kekerasan harus dapat merasakan apa yang dirasakan korban dengan melakukan gerakan atau ucapan yang dapat mendukung upaya membantu korban mengatasi masalahnya.
7. Informasi Standar bagi Korban dan Keluarganya
- Dalam memberikan layanan Informasi yang dapat diberikan kepada perempuan korban kekerasan adalah:
- langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasusnya;
 - hak-hak korban;
 - lembaga-lembaga pelayanan bagi korban kekerasan;
 - kemungkinan kehamilan bila korban kekerasan seksual;
 - informasi tentang perkembangan kasusnya;
 - pelayanan korban;
 - mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - informasi dalam hal terpidana dibebaskan.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

8. Alur Pelayanan

Seperti dikemukakan di atas pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dilaksanakan secara holistik dan integratif dalam sistem layanan terpadu yang dilakukan unit pelayanan terpadu. Oleh karena itu alur layanan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perempuan korban kekerasan datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan, selanjutnya korban dilakukan proses identifikasi yang meliputi *screening*, *assesmen* dan *rencana intervensi* sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Jika perempuan korban kekerasan mengalami luka-luka maka korban sesegera mungkin diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.
- c. Jika perempuan korban kekerasan tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, *clinical assesment*, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.
- d. Jika perempuan korban kekerasan memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi (bila perempuan korban kekerasan itu adalah tindak pidana perdagangan orang) yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara.
- e. Jika perempuan mengalami kekerasan di luar negeri, maka korban dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- f. Proses terakhir dari layanan perempuan korban kekerasan adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

C. Teknis Pelaksanaan

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan.

- Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain.

Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga.

- Dalam hal korban berusia dibawah 18 tahun, maka wajib untuk didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali korban (anak). Apabila korban tidak ada yang mendampingi, maka unit layanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali. Kemudian wali tersebut akan mendampingi korban dalam proses-proses yang direkomendasikan oleh petugas pengaduan.

1. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan

- Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/spesialis, Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Rehabilitasi kesehatan bagi perempuan korban kekerasan meliputi :
 - bersifat fisik, yakni upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban KtP/A akibat trauma fisik yang diderita.
 - bersifat psikis, yakni upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban KtP/A yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.
 - kesehatan reproduksi, adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/atau korban KtP/A.

2. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan

- Rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara pemulihan korban dari gangguan psiko-sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kegiatan pemulihan korban yang dimaksud tersebut meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -


- Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan korban kekerasan mulai dari tahap *assessment*, konseling hingga penyediaan rumah aman dan dilakukan oleh petugas sosial yang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban.
- Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan *vocational* dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan.

3. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan

- Penegakan dan bantuan hukum diberikan kepada perempuan korban kekerasan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan dan putusan di sidang pengadilan
- Penegakan dan bantuan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dan advokat yang terlatih dan sensitif gender yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan menyelesaikan perkara tentang kekerasan terhadap perempuan.

4. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan

- Pelayanan pemulangan bagi perempuan korban kekerasan difasilitasi oleh (Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri) untuk dikembalikan ke titik debarkasi/*entry point* di Indonesia.
- Reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan difasilitasi unit pelayanan terpadu (dalam hal ini oleh Kemensos) untuk menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban.
- Memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban meliputi kepastian korban terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali, menerima korban tanpa stigma/diskriminasi apapun, memberikan kesempatan/mendukung kepada korban untuk berfungsi secara sosial.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

D. Rangkuman

- Hak-hak perempuan korban kekerasan yang dijamin oleh Undang-Undang yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan perlu dipenuhi oleh pemerintah untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula.
- Pemenuhan hak perempuan korban kekerasan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan atas hak pribadi, perlindungan atas hak reproduksi, sampai pada perlindungan atas hak untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.
- Penanganan korban kekerasan yang ideal adalah penanganan yang holistik dan integratif serta sesegera mungkin dan berada dalam satu atap atau satu tempat, dengan bentuk pelayanan terpadu.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VI
PEMBERDAYAAN KORBAN

A. Diskripsi Program


Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi pada perempuan dari keluarga miskin dimana mereka umumnya tergantung terhadap suami atau orang tua atau tergantung pada orang lain, dan umumnya mereka tidak dapat berbuat lain kecuali menuruti perintah pelaku, bahkan diperlakukan semena-mena serta mengalami kekerasan tanpa melakukan pembelaan, perlawanan dan tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena kalau perempuan tersebut melakukan perlawanan, mereka akan mengalami kesulitan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ini diberikan pelaku itu kekerasan itu sendiri.

Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan adalah bagaimana memberdayakan agar perempuan tersebut terlepas dari masalah kemiskinan dan ketergantungan pada orang lain, untuk itu perempuan korban kekerasan perlu diberdayakan dengan diberikan pelatihan kerja, untuk dapat bekerja di sektor formal atau pelatihan kewirausahaan untuk ditingkatkan keterampilan mereka di bidang ekonomis produktif sehingga mereka dapat hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Dengan kata lain pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebenarnya diarahkan untuk :

- a. menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan korban kekerasan dapat berkembang, dan dapat berusaha dan mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung pada orang lain.
- b. memperkuat potensi yang dimiliki oleh perempuan korban kekerasan, artinya kalau selama ini perempuan korban kekerasan sudah punya keterampilan dan usaha sendiri, dengan diberdayakannya mereka dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterampilan dan usahanya sehingga dapat meningkatkan hasil pendapatannya sekaligus memperluas jaringan pemasarannya.
- c. meningkatkan keterampilan kerja untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia kerja.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan korban kekerasan merupakan salah satu kebutuhan yang dapat mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- Pelatihan kerja untuk mempersiapkan perempuan korban kekerasan bekerja di sektor formal.
- Usaha ekonomis produktif, yaitu mempersiapkan perempuan korban yang tidak dapat bekerja di sektor formal untuk dapat hidup mandiri dengan diberikan keterampilan kewirausahaan seperti pelatihan ketrampilan ini meliputi usaha warung makan, produsen kue, usaha salon, rias pengantin usaha tanaman hias, kursus menjahit, kursus kecantikan atau salon, kursus memasak dan lain-lain
- Permodalan yaitu pemberian bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga keuangan dan lain-lain dalam bentuk dana bergulir yang bukan diberikan secara hibah atau cuma-cuma yang nantinya harus dikembalikan oleh perempuan korban kekerasan dengan tanpa atau bunga dan tanpa jaminan.

B. Landasan Konseptual

- Program pemberdayaan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelum mengalami kekerasan dengan memberikan pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif dan permodalan sehingga mereka dapat hidup layak dan mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
- Program pemberdayaan perempuan korban kekerasan salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, karena sebagian besar perempuan korban kekerasan adalah mereka yang tergantung dari suami, sehingga dengan diberdayakan perempuan tersebut, diharapkan perempuan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga serta membantu tugas suami dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sekaligus juga diharapkan suami tergugah untuk tidak melakukan kekerasan karena isteri telah berupaya membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Teknis pelaksanaan

Perempuan korban kekerasan perlu diberdayakan agar bisa mandiri tidak tergantung kepada orang lain. Pemberdayaan korban meliputi:

1. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja yang diberikan perempuan korban kekerasan sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan:

- kemampuan dan membina hubungan dengan sesama teman dalam organisasi;
- kemampuan menyesuaikan diri dengan keseluruhan lingkungan kerja;
- pengetahuan dan kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu;
- kebiasaan, pikiran dan tindakan serta sikap dalam pekerjaan;
- dan lain-lain.

Pelatihan kerja bagi perempuan korban kekerasan diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien berupa pelatihan di tempat kerja dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja, serta dapat diselenggarakan dengan pemagangan. Selain itu model pelatihan untuk perempuan korban kekerasan dapat dilakukan melalui:

1. *on the job training*, yaitu bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban kekerasan. Kegiatan ini terdiri dari membaca materi, kursus-kursus, penugasan dan lain-lain;
2. *pre employment training* (pelatihan sebelum penempatan), yaitu bertujuan mempersiapkan perempuan korban kekerasan sebelum ditempatkan atau ditugaskan pada suatu organisasi untuk memberikan latar belakang intelektual, mengembangkan seni berpikir dan menggunakan akal;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

3. *understudy training*, pelatihan ini bertujuan menyiapkan perempuan korban kekerasan sebagai tenaga kerja yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan yang bersangkutan.

Bentuk pelatihan yang digunakan untuk pengembangan kemampuan perempuan korban kekerasan antara lain:

- a. belajar sambil bekerja;
- b. belajar melalui observasi
- c. tugas khusus;
- d. pemecahan masalah;
- e. latihan;
- f. penyuluhan;
- g. pengajaran dengan mesin.

2. Usaha ekonomis produktif

- Usaha ekonomis produktif diberikan kepada perempuan korban kekerasan khususnya bagi mereka yang tidak tertampung bekerja di sektor formal, mereka diberikan latihan ketrampilan kewirausahaan yang meliputi usaha warung makan, produsen kue, usaha salon, rias pengantin usaha tanaman hias, kursus menjahit, kursus kecantikan atau salon, kursus memasak dan lain-lain yang diperlukan atau disesuaikan dengan minat dan kemampuan perempuan korban kekerasan.
- Dalam pelatihan kewirausahaan dipandu oleh fasilitator dengan menggunakan metode pendekatan pembelajaran bersama atau kesetaraan yang menitikberatkan pada semua pelaksanaan kegiatan melalui proses belajar bersama, sehingga tercipta kesetaraan yang berkesinambungan dalam kesejajaran dan kemitraan.
- Setelah dilakukan pelatihan keterampilan sebagian perempuan korban kekerasan diberikan bantuan berupa modal usaha yang berupa uang atau barang sesuai dengan ketrampilan yang telah mereka pelajari sesuai dengan pelatihan yang diberikan.
- Usaha ekonomi produktif berupa pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan yang ditawarkan antara lain warung makan, produsen kue, usaha salon, rias pengantin, usaha tanaman hias, kursus menjahit dan lain lain.
- Perempuan korban kekerasan dapat memperoleh bantuan usaha dan permodalan melalui suatu wadah yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan maksud untuk mengembangkan usaha sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan mereka.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

3. Bantuan permodalan

- Pada beberapa perempuan korban kekerasan, mungkin akan dibutuhkan bantuan penyediaan modal awal untuk melakukan kegiatan Usaha Ekonomis Produktif. Hal ini diperlukan karena perempuan korban kekerasan benar-benar dan tidak memiliki modal yang dapat digunakan untuk memulai usahanya. Modal awal ini dapat berupa uang atau alat produksi
- Bantuan permodalan dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga keuangan, koperasi dan lain-lain yang diberikan dalam bentuk dana bergulir yang bukan diberikan secara hibah atau cuma-cuma yang nantinya harus dikembalikan oleh perempuan korban kekerasan.
- Karena pada umumnya perempuan korban kekerasan tersebut adalah dari kelompok keluarga miskin maka sudah selayaknya mereka diberikan kemudahan untuk mengembalikan dana tersebut, yaitu dengan cicilan dan bunga yang ringan dan tidak memberatkan untuk mengembalikannya sehingga perempuan korban kekerasan merasa terbantu dengan adanya kegiatan semacam ini.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

BAB VII
PENUTUP

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, berbagai upaya tindak lanjut yang saat ini dilakukan untuk mencapai sasaran dalam bidang pemberdayaan perempuan khususnya dibidang perlindungan perempuan korban kekerasan diantaranya adalah:

1. intensifikasi upaya peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap anti kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan perempuan dan anak;
2. peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penyempurnaan perangkat hukum bagi berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penyediaan layanan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak;
3. titik tolak dan landasan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan adalah mengatasi permasalahan kemiskinan dari perempuan itu sendiri, merubah meanseat budaya patriarkhi menjadi peduli terhadap perempuan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan terhadap keluarga.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI